

ABSTRAK

Sarinah Aprillia Kartini, 2022. *Praktik Jual Beli Buah Dalam Keranjang Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Terapung Di Lok Baintan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum (II) Fajrul Ilmy, S.Pd. I, M.Sy

Kata Kunci:Jual Beli Buah Dalam Keranjang Menurut Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Islam adalah agama yang memerintahkan pemeluknya untuk melakukan transaksi berniaga dengan cara yang halal yaitu dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir atau hal hal yang di haramkan oleh Allah Swt. Jual beli dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan karena hukum islam pada dasarnya tidak memiliki hukum yang memberatkan umatnya. Masyarakat Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk yang melakukan jual-beli buah hasil dari kebun mereka sendiri dengan cara menyusun dalam keranjang/bungkalang dengan kisaran harga beragam dari 20 ribu sampai 100 ribu dalam keranjang tersebut isi buahnya menyesuaikan besar kecilnya bentuk keranjang/bungkalangnya.

Permasalahan Pokok dalam skripsi ini Bagaimana praktik jual beli buah dalam keranjang di pasar terapung lok baintan dan tinjauan hukum islam terjadinya praktik jual beli dalam keranjang di pasar terapung lok baintan. Tujuan penelitian ini ialah memaparkan dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli buah dengan sistem keranjang tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer dari penelitian ini adalah para pembeli buah-buahan dengan sistem keranjang Di Pasar Terapung Lok Baintan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *pertama* dalam Praktik Jual Beli Buah dalam keranjang menurut hukum Islam (studi kasus pasar Terapung di Lok Baintan sudah berjalan namun belum begitu sempurna, *kedua* dalam Praktik ini pedagang penjual buahnya menggunakan sistem dalam keranjang dengan menggunakan perhitungan perbiji perkeranjangnya, penjual menjelaskan beberapa kelebihan buah untuk menarik simpati agar bahwa pembeli membeli buah yang mereka jual. Praktik jual beli ini merupakan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat dan telah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun menurun. Cara pelaksanaannya masih tradisional dan ada menurut kebiasaannya dari masyarakat beberapa hal yang masih kurang sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktiknya, para pedagang disana masih kurang memahami ketentuan bagaimana jual beli menurut hukum Islam.